



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
KELAS IIB LOMBOK TENGAH

DAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN TEKNIS INSTRUMEN PERTANIAN PADA
WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH

Nomor : W.21.PAS.PAS.5-PK.05.08-1366

Nomor : 976/HM.230/H.12.17/12/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : A. A. GEDE NGURAH PUTRA, Bc.IP., S.H.
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB
LOMBOK TENGAH
Alamat : Dusun Tojong-Ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Lombok
Tengah

Bertindak atas nama Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**

Nama : Dr. Ir. AWALUDIN HIPI, M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT
Alamat : di Jalan Raya Peninjauan Narmada Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- I. **PIHAK I** yakni adalah instansi pemerintah yang salah satu tugas pokoknya Menyelenggarakan Pembinaan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan



di Lembaga Pemasaryakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang bertempat di
Kabupaten Lombok Tengah;

- II. **PIHAK II** yakni adalah instansi pemerintah yang tugas pokoknya inventarisasi, identifikasi, pengujian, penerapan, dan penghubung model standar instrumen pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasaryakatan;
12. Peraturan Presiden Nomor.117 Tahun 2022 tentang Kementrian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang SOTIC Badan Stardisasi Instrumen Pertanian.



- III. Bahwa **PARA PIHAK** memerlukan kerjasama untuk Peningkatan Kemandirian di bidang Pertanian Warga Binaan Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemandirian dibidang Pertanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dengan ketentuan:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Peningkatan Kemandirian dibidang Pertanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan Peningkatan Kemandirian dibidang Pertanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penerapan standar instrumen pertanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan bimbingan teknis oleh petugas yang berkompeten dibidang Pertanian sesuai jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bertanggung jawab :

1. PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Desa Sebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.



- b. Menyiapkan tempat dan sarana bimbingan teknis di bidang pertanian pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

2. PIHAK KEDUA

- a. Mempersiapkan fungsional bidang Pertanian dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.
- b. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam Rangka pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pertanian pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Dusun Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung sejak 28 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2025.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang menginisiasi kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Perjanjian Kerjasama



(ada dalam) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

**KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS
HIPI LOMBOK TENGAH**



A.A GRENURAK RUTRA, Bc.IP., S.H.
NIP. 19671114 198903 1 005

PIHAK II

**KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN NUSA
TENGARA BARAT**



Dr. Ir. AWALUDIN HIPI, M.Si.
NIP. 19671114 199803 1 001